KONTRIBUSI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: This research aims to determine the contribution of land redistribution activities carried out by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial/National Land Agency on Key Performance Indicators (IKU) which is compiled namely the percentage increase in income of people receiving agrarian reform. Data analysis is done by using spatial pattern to give description of distribution of land redistribution and contribution of land redistribution activity to IKU which have been prepared. The difference of formula applied in calculation of IKU cause unclear amount of contribution of a strategic program especially redistribution of land to IKU. Re-formulation of IKU is the percentage of increase in income of recipients of agrarian reform needs to be done so that the contribution of a strategic activity undertaken can be measured clearly.

Keywords: contribution, land redistribution, key performance indicators

Intisari:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pola keruangan untuk memberikan gambaran sebaran pelaksanaan redistribusi tanah dan kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap IKU yang telah disusun. Adanya perbedaan rumus yang diterapkan dalam perhitungan IKU menyebabkan ketidakjelasan besaran kontribusi suatu program strategis khususnya redistribusi tanah terhadap IKU. Perumusan ulang IKU yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria perlu dilakukan sehingga kontribusi suatu kegiatan strategis yang dilaksanakan dapat diukur dengan jelas.

Kata Kunci: kontribusi, redistribusi tanah, indikator kinerja utama

A. Pendahuluan

Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) merupakan salah satu isu strategis di bidang pertanahan. Bappenas (2016,22) menggambarkan bahwa berdasarkan luas wilayah darat nasional di luar kawasan hutan, yakni sebesar 65 juta ha, hanya sekitar 39,6 juta ha yang dikuasai petani. Berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2013 diketahui bahwa jumlah Rumah Tangga Usaha Tani Pengguna Lahan adalah 25.751.266, namun sebanyak 14.248.870 diantaranya merupakan Rumah Tangga Petani Gurem. Sebanyak 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 ha dan 14,25 juta rumah tangga petani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 ha per keluarga (BPS 2013).

Salah satu agenda di bidang pertanahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui komitmen untuk implementasi reforma agraria melalui: a)

pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanahpetani melalui land reform dan program kepemilikan lahan bagi petanidan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta ha; b) meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahanpertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2,0 ha per KK tani, danpembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.1

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).² Indikator dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut adalah adalah: a) Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; b) Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sedangkan aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan yaitu: (a) Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), (b) Pelaksanaan Kegiatan Sertipikasi Redistribusi Tanah, (c) Koordinasi Lokasi Pemberdanaan (Akses) dengan Bidang Tanah (Aset).

Kebijakan redistribusi tanah dan access reform atau yang lebih dikenal sebagai reforma agraria merupakan kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bappenas 2014,24).Dalam kajiannya, Bappenas menjabarkan mengenai capaian pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis reforma agraria nasional tahun 2014. Penelitian lain mengenai kegiatan redistribusi tanah dilakukan oleh Handy Novprastya dkk (2014) yang mengkaji mengenai redistribusi tanah obyek landreform di Kabupaten Rembang dengan tujuan mengetahui pelaksanaan, manfaat, serta kendala dalam redistribusi tanah obyek landreform di Desa Bogorame, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang yang dilengkapi dengan peta pendaftaran tanah yang di overlay menggunakan Citra Quickbird terektifikasi. Penelitian mengenai redistribusi tanah juga dilaksanakan oleh Tim Paper Kebijakan, Pusat Penelitian dan Pengem-

¹Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang Hal 8-12

²Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015-2019, bahwa untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

bangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2014) yang mengevaluasi pelaksanaan redistribusi tanah pertanian yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota. Beberapa kajian dan penelitian mengenai redistribusi tanah tersebut memberikan gambaran mengenai kebijakan redistribusi tanah, implementasi redistribusi tanah di suatu daerah, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan redistribusi tanah, namun belum pernah ada penelitian maupun kajian yang dilakukan untuk melihat kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini hendak mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, bagaimana kontribusi redistribusi tanah terhadap persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanahdan apa kendala dalam perhitungan IKU ATR/BPN yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengahdengan pendekatan keruangan dan analisis pola ruang untuk mengetahui sebaran pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah sekaligus untuk menganalisis kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah.

Penentuan sampel dilakukan untuk membantu penulis dalam menghitung besaran kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah dengan menerapkan rumus yang ada di Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019. Sampel digunakan dengan sampling purposif berdasarkan kriteria:

- Lokasi kegiatan reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah yang diklasifikasikan menurut klasifikasi desa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia.
- 2. Sumber tanah yang menjadi obyek kegiatan redistribusi tanah.

Dalam penelitian ini, substansi yang menjadi objek kajian adalah sebagai berikut:

- Kegiatan redistribusi tanah yang menjadi obyek kajian adalah kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2014
 - a. Sebaran lokasi kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014
 - b. Klasifikasi desa lokasi kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014
 - c. Penetapan obyek dan subyek kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014

- Mekanisme dan delivery system dalam kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014
- 2. Kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah didekatkan dengan:
 - Perbandingan angka kemiskinan sebelum dilakukannya reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah yaitu pada tahun 2013 dan sesudah adanya kegiatan redistribusi tanah yaitu tahun 2017
 - Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama sektor pertanian sebelum dilakukannya redistribusi tanah yaitu tahun 2013 dan sesudah kegiatan redistribusi tanah yaitu tahun 2017
 - Perbandingan angka Nilai Tukar Petani (NTP) sebelum dilakukannya c. redistribusi tanah yaitu tahun 2013 dan sesudah dilakukannya redistribusi tanah yaitu tahun 2017
 - Perbandingan pendapatan masyarakat sebelum dilakukan redistribusi tanah yaitu tahun 2013 dan sesudah dilaksanakan redistribusi tanah yaitu tahun 2017

В. Kegiatan Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

1. Sebaran Kegiatan Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 443.1/KEP-33.14/I/2014 tanggal 02 Januari 2014tentang Perubahan Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 4.1/KEP-33.14/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanahan Obyek Landreform Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 terdapat sebaran lokasi kegiatan redistribusi tanah obyek landreform seperti pada Tabel 1 berikut:


Tabel 1. Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Target (Bidang)	
		Suruh	Krandonlor		
1	Semarang	Bringin	Banding	380	
		Bawen	Bawen		
		Karangrayung	Termas		
2	Grobogan	robogan Tawangharjo	Tarub	104	
			Godan		

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Target (Bidang)	
2	Parralal:	Andong	Sempu	240	
3	Boyolali	Ampel	Kembang	240	
4	Rembang	Rembang	Kasreman	25	
5	Temanggung	Gemawang	Gemawang	100	
6	Magelang	Srumbung	Kemiren		
		Dukun	Kalibening	250	
			Sumber	350	
		Ngluwar	Blongkeng		
		V-linesia.	Kaligono		
		Kaligesing	Ngaran		
		Purworejo	Pacekelan		
7	Purworejo	Pi	Tanjunganom	100	
		Banyuurip	Sokowaten		
		Bayan	Jrakah		
		Kutoarjo	Katerban		
		Ambal	Sidoluhur		
	Kebumen	Mirit	Singoyudan		
8			Ngabean	100	
		Bonorowo	Tlogorejo		
			Balerejo		
9	Cilacap	Bantarsari	Bantarsari	160	
10	Purbalingga	Rembang	Panusupan	200	
				Ujungnegoro	
		Kesesi	Sidomulyo		
			Windurojo		
			Sengare		
11	Pokalongan	Talun	Batursari	750	
11	Pekalongan	Tatuit	Talun		
			Randusari		
		Doro	Lemahabang		
		Bojong	Sumurjomblangbogo		
		Sragi	Bulaksari		
10	Brobos	Kersana	Jagapura	150	
12	Brebes	Kersana	Cigedog		
13	Batang	Wonotunggal	Gringgingsari	141	
14	Pemalang	Ampelgading	Ampolgading		
14	1 Cinalang	Ampeigaumg	Kebagusan	200	

Sumber : SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah No. 443.1/KEP-33/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014

Sebaran lokasi kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Sebaran Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Sumber: Olahan Peneliti, 2018

Ganef Rosana, Kepala Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menggambarkan beberapa hal mengenai penyebab pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang tidak merata di Provinsi Jawa Tengah (Wawancara, 10 April 2018) yaitu:

- Sulitnya menentukan lokasi kegiatan redistribusi tanah, hal ini berkaitan erat a. dengan ketersediaan tanah yang menjadi obyek kegiatan reforma agraria khususnya tanah obyek landreform dalam kegiatan redistribusi tanah
- Ketersediaan dana kegiatan redistribusi tanah yang tidak sebanyak kegiatan b. legalisasi aset pada tahun berjalan sehingga menjadikan kegiatan redistribusi tanah kurang mendapat perhatian
- Seksi Penataan Pertanahan harus melaksanakan beberapa kegiatan pada 1 (satu) c. tahun anggaran dalam rangka reforma agraria selain kegiatan redistribusi tanah, seperti sertipikasi tanah UMK yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian, sertipikasi tanah pertanian yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian, sertipikasi tanah nelayan yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan. Di sisi lain, dalam kegiatan redistribusi tanah, kerja sama dengan SKPD terkait dilaksanakan pasca kegiatan sertipikasi tanah.

2. Klasifikasi Desa Di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah

Pengertian Desa menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia (Peraturan KBPS 37/2010) adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan. Desa digolongkan menjadi desa perkotaan dan desa perdesaan berdasarkan penentuan nilai/skor. Pasal 2 Ayat (3) Peraturan KBPS 37/2010 menyebutkan bahwa:

Penentuan nilai/skor untuk menetapkan sebagai wilayah perkoataan dan perdesaan atas desa/kelurahan, yaitu:

- a. Wilayah perkotaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor 10 (sepuluh) atau lebih
- b. Wilayah perdesaan, apabila dari kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan yang dimiliki mempunyai total nilai/skor di bawah 10 (sepuluh).

Berkaitan dengan hal tersebut, klasifikasi perkotaan dan perdesaan lokasi kegiatan redistribusi tanah Tahun 2014 di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan Peraturan KBPS 37/2010

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi
1	Semarang	Suruh	Krandonlor	Perdesaan
		Bringin	Banding	Perdesaan
		Bawen	Bawen	Perkotaan
		Karangrayung	Termas	Perdesaan
2	Grobogan	T. 1.	Tarub	Perdesaan
		Tawangharjo	Godan	Perdesaan
3 B	Boyolali	Andong	Sempu	Perdesaan
		Ampel	Kembang	Perdesaan
4	Rembang	Rembang	Kasreman	Perdesaan
5	Temanggung	Gemawang	Gemawang	Perdesaan
		Srumbung	Kemiren	Perdesaan
6	N6 1		Kalibening	Perdesaan
	Magelang	Dukun	Sumber	Perdesaan
		Ngluwar	Blongkeng	Perdesaan

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Klasifikasi
		И. 1.	Kaligono	Perdesaan
		Kaligesing	Ngaran	Perdesaan
		Purworejo	Pacekelan	Perdesaan
7	Purworejo	n ·	Tanjunganom	Perdesaan
		Banyuurip	Sokowaten	Perdesaan
		Bayan	Jrakah	Perdesaan
		Kutoarjo	Katerban	Perkotaan
8	Kebumen	Ambal	Sidoluhur	Perdesaan
o	Rebumen	Mirit	Singoyudan	Perdesaan
		n	Tlogorejo	Perdesaan
		Bonorowo	Balorejo	Perdesaan
9	Cilacap	Bantarsari	Bantarsari	Perkotaan
10	Purbalingga	Rembang	Panusupan	Perdesaan
11	Pekalongan		Ujung Negoro	Perdesaan
		Kesesi	Sidomulyo	Perdesaan
			Windurojo	Perdesaan
		Talun	Sengare	Perdesaan
			Batursari	Perdesaan
		Talun	Talun	Perdesaan
			Randusari	Perdesaan
		Doro	Lemah Abang	Perdesaan
		Bojong	Sumur Jomblangbogo	Perdesaan
		Sragi	Bulaksari	Perdesaan
12	Brebes	V	Jagapura	Perkotaan
		Kersana	Cigedog	Perkotaan
13	Batang	Wonotunggal	Gringgingsari	Perdesaan
14	Pemalang	A 1 1.	Sidokare	Perdesaan
		Ampelgading	Kebagusan	Perdesaan

Sumber: Olahan Peneliti,2018

Penetapan Obyek dan Subyek Dalam Kegiatan Redistribusi Tanah 3.

Penetapan Obyek a.

Obyek pembagian tanah/redistribusi tanah obyek landreform sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PP 224/1961 meliputi:

1) Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksudkan dalam

- UU 56 Prp/1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut
- 2) Tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tingga di luar daerah, sebagai dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (5)
- 3) Tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang telah beralih kepada Negara, sebagai dimaksudkan dalam Diktum Keempat Huruf A Undang-Undang Pokok Agraria
- 4) Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria

Ganef Rosanamenerangkan bahwa pada tahun 2014 pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Jawa Tengah merupakan tanah negara yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat secara turun temurun, yang ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten lokasi redistribusi tanah (Wawancara, 10 April 2018). Pelaksanaan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform (Keputusan KBPN 25/2002).

b. Penetapan Subyek

Subyek atau penerima reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (PP 224/1961) tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Pasal 8 PP 224/1961 menyebutkan bahwa tanah-tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf a, b, dan c dibagi-bagikan dengan hak milik oleh Panitia Landreform menurut prioritasnya sebagai berikut:

- 1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
- 2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan
- 3) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan
- 4) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan
- 5) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik
- 6) Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan 3
- 7) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar
- 8) Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar
- 9) Petani atau buruh tani lainnya.
 - Pasal 9 PP 224/1961 menyebutkan suarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani

agar dapat menjadi subjek kegiatan redistribusi tanah, yaitu:

1) Svarat umum

Warga Negara Indonesia, bertempat tingal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian

2) Syarat khusus

Bagi petani yang tergolong dalam prioritet a, b, e, f, dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;

Bagi petani yang tergolong prioritet d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturutturut;

Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritet c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Subyek penggarap tanah seharusnya berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Di masa sekarang penggarap tanah pertanian tidak selalu petani sebagai mana tertulis dalam identitas diri dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki tetapi pada umumnya mencantumkan diri berprofesi sebagai swasta, wiraswasta maupun ibu rumah tangga. Oleh karena itu, penentuan subyek redistribusi tanah obyek landreform didasarkan pada angka 1 dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Februari 2014 Nomor 381/19.1-100/II/2014, yaitu:

- Warga Negara Indonesia a.
- Berusia 17 tahun atau sudah menikah b.
- Berprofesi sebagai penggarap tanah pertanian baik secara terus menerus atau tidak c. terus-menerus (profesi dibuktikan dengan bukti kartu tanda penduduk (KTP). Bilamana pada profesi subyek di dalam KTP mencantumkan diri Swasta, Wiraswasta atau Ibu Rumah Tangga, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan sebagai petani selain profesi yang tertulis di KTP dari yang bersangkutan dan dilakukan oleh Kepala Desa setempat.
- d. Berdomisili di kecamatan letak tanah atau kecamatan yang berbatasan.

4. Mekanisme dan Delivery System

Winoto (2007, 24) menjelaskan 3 (tiga) model dasar mekanisme dan delivery system sebagai berikut:

Mendekatkan obyek ke tempat subyek a.

Model ini mendekatkan tanah dari daerah yang surplus tanah atau tidak padat penduduknya ke daerah yang minus tanah, padat penduduknya dan dekat dengan penerima manfaat

Mendekatkan subyek ke tempat obyek

Model ini memindahkan calon penerima manfaat (subjek) secara sukarela (voluntary) ke lokasi tanah yang tersedia

c. Subyek dan obyek di satu lokasi yang sama

Model ini untuk keadaan di mana subjek dan objek berada di lokasi yang sama.

Kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2014 di Jawa Tengah mempunyai model dasar dan *delivery system* yaitu subjek dan objek berada di satu lokasi yang sama. Hal ini dilakukan dengan harapan penerima kegiatan redistribusi tanah dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

C. Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah

Salah satu target utama dari kegiatan redistribusi tanah adalah pembangunan pertanian yakni upaya peningkatan kesejahteraan petani. Bappenas (2010,14) menyatakan bahwa unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Namun, tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantuung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non finansial seperti faktor sosial budaya. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritasnya adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

Capaian pembangunan pertanian diantaranya dapat dilihat dari (Bappenas 2010,23):

- 1. Produk Domestik Bruto (PDB).
- 2. Nilai Tukar Petani

Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan sasaran akhir dari program peningkatan kesejahteraan petani. NTP mencerminkan tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Kegunaan NTP (Sirusa BPS 2018):

- 1. Untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga
- 2. Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.
- 3. Menunjukkan tingkat daya saing (*competiveness*) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Analisis kenaikan pendapatan petani penerima redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah disajikan sebagai berikut:

1. Kondisi Masyarakat Sebelum Redistribusi Tanah

Angka Kemiskinan Tahun 2013

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2013 mencapai 4,733 juta orang atau sejumlah 14,56% jumlah penduduk (BPS Provinsi Jawa Tengah 2013). Jumlah penduduk miskin tahun 2013 di lokasi kegiatan redistribusi tanah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013 di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
1	Semarang	83.20
2	Grobogan	199.00
3	Boyolali	126.50
4	Rembang	128.00
5	Temanggung	91.10
6	Magelang	171.00
7	Pekalongan	116.50
8	Cilacap	255.70
9	Purbalingga	181.10
10	Purworejo	109.00
11	Kebumen	251.10
12	Brebes	367.90
13	Batang	87.50
14	Pemalang	246.80
	Jumlah	2414.40

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

b. PDRB Sektor Pertanian Tahun 2013

Pada tahun 2013, sumbangan sektor/lapangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan mencapai 114.142,8 Miliyar Rupiah atas dasar harga berlaku dan sejumlah 37.514,0 Miliyar Rupiah atas dasar harga konstan 2000 dengan laju pertumbuhan 2,2% terhadap PDRB Jawa Tengah. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sedangkan PDRB harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Besaran nilai sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah di masing-masing lokasi kegiatan redistribusi tanah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai PDRB Sektor Pertanian Tahun 2013Di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Atas Dasar Harga Konstan (2010) (Miliar Rupiah)
1	Semarang	3718,16	3080,14
2	Grobogan	5446,27	4499,34
3	Boyolali	4648,63	3845,25
4	Rembang	3819,98	3171,16
5	Temanggung	3477,23	2871,06
6	Magelang	4698,03	3900,10
7	Pekalongan	2737,77	2226,95
8	Cilacap	7572,62	6195,20
9	Purbalingga	4412,82	3652,64
10	Purworejo	3112,36	2546,81
11	Kebumen	4499,64	3795,42
12	Brebes	11517,29	9602,93
13	Batang	3124,44	2585,09
14	Pemalang	4382,17	3680,93

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2017

c. Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara Umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- 2) NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- 3) NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Pada tahun 2013 di Jawa Tengah, NTP diawali pada posisi indeks 106,45 (Januari 2013) dan ditutup pada posisi indeks 106,72 (Desember 2013), atau mengalamani

kenaikan sebesar 0,27 persen dibandingkan dengan NTP Januari 2013 (BPS Provinsi Jawa Tengah 2013,16). Sub sektor pertanian penyusunan NTP meliputi sub sektor tanaman pangan, holtikutura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Khusus untuk sub sektor tanaman pangan, NTP pada bulan Desember 2013 berada pada indeks 106,89 yang nilainya lebih besar daripada bulan Januari 2013 yaitu pada indeks 106,44. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, petani di Jawa Tengah mengalami surplus di mana harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi sehingga dapat disimpulkan pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.

Pendapatan Penerima Redistribusi Tanah Tahun 2013

Mahfud Novani, petani penerima redistribusi tanah dari Desa Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang (klasifikasi desa: perkotaan) menerangkan bahwa pertanian di Desa Bawen merupakan pertanian dengan sistem irigasi teknis sehingga dimungkinkan pola tanam padi sebanyak 3 (tiga) kali tanam dalam 1 (satu) tahun.Modal yang dikeluarkan untuk biaya pembibitan, pemupukan, pengobatan, sampai dengan biaya panen untuk 400 m² (empat ratus meter persegi) bidang sawah adalah sekitar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Hasil yang diperoleh untuk 400 m² (empat ratus meter persegi) adalah 250kg (dua ratus lima puluh kilogram) padi dan harga padi menurut harga pasar pada tahun 2013 adalah Rp 4.000,- per kg (empat ribu rupiah per kilogram). Pendapatan dari pengelolaan tanah redistribusi dalam 1 tahun yang diterima adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Wawancara, 26 April 2018).

Kardi, penerima tanah redistribusi dari Desa Banding Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang (klasifikasi desa: perdesaan) menanam lahan pertaniannya dengan tanaman palawija berupa jagung. Modal yang diperlukan untuk tanah seluas 933 m² (sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi) adalah sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pendapatan setiap panen adalah sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pendapatan yang diterima dalam 1 tahun adalah sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) (Wawancara, 24 April 2018).

2. Kondisi Masyarakat Setelah Redistribusi Tanah

Angka Kemiskinan Tahun 2017

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (Penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Tengah mencapai 4,20 juta orang atau sejumlah 12,23 persen dari jumlah penduduk (BPS Provinsi Jawa Tengah 2018). Jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang mencapai 4,733 juta orang.

Jumlah penduduk miskin tahun 2017 di lokasi kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017 di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
1	Semarang	79.66
2	Grobogan	181
3	Boyolali	116.40
4	Rembang	115.20
5	Temanggung	86.80
6	Magelang	157.20
7	Pekalongan	111.60
8	Cilacap	238.30
9	Purbalingga	171.90
10	Purworejo	98.60
11	Kebumen	233.40
12	Brebes	343.50
13	Batang	81.50
14	Pemalang	225
	Jumlah	2240.06

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

b. PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017

Pada tahun 2017, sumbangan sektor/lapangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan mencapai 167.246,89 Miliyar Rupiah atas dasar harga berlaku dan sejumlah 118.125,65 Miliyar Rupiah atas dasar harga konstan 2010 dengan laju pertumbuhan 1,46% terhadap PDRB Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pad tahun 2017 adanya peningkatan PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kondisi PDRB tahun 2013.

Besaran PRDB sektor pertanian tahun 2017 di lokasi kegiatan redistribusi tanah tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. PDRB Sektor Pertanian Tahun 2017 Di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Atas Dasar Harga Konstan (2010)
1	Semarang	4914,06	3413,32
2	Grobogan	6907,44	4934,94
3	Boyolali	6052,56	4224,69
4	Rembang	4295,23	3166,23
5	Temanggung	4429,54	3046,96
6	Magelang	5974,39	4234,44
7	Pekalongan	3416,39	2307,32
8	Cilacap	9306,89	6604,53
9	Purbalingga	5683,51	3986,85
10	Purworejo	3790,64	2672,28
11	Kebumen	5494,40	3933,35
12	Brebes	15128,93	10375,35
13	Batang	3971,95	2771,14
14	Pemalang	5490,14	3850,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2017 c.

Pada tahun 2017, NTP Provinsi Jawa Tengah diawali dengan indeks sebesar 98,98 pada Januari 2017 dan diakhiri sebesar 103,48 pada Desember 2017 (BPS Jawa Tengah 2017).

d. Pendapatan Petani Tahun 2017

Kardi, penerima redistribusi tanah dari Desa Banding Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang seluas 933 m2 (sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), menyatakan bahwa pendapatan yang diperolehnya pada tahun 2013 kurang dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yakni sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada tahun 2017, pendapatan yang diperolehnya dalam 1 bulan lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun tidak lebih dari Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yakni kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Pendapatan yang diterimanya tidak secara murni diperoleh dari hasil mengolah tanah pertanian yang dimiliki, tetapi juga berasal dari hasil penjualan kerajinan besek yang dikerjakannya (Wawancara, 24 April 2018).

Senada dengan Kardi, Novani, penerima redistribusi tanah dari Desa Bawen

Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, juga mendapatkan pendapatan dari sektor lain yakni sebagai buruh pabrik selain sebagai petani atas 400 m2 (empat ratus meter persegi) lahan pertanian yang dimilikinya. Pendapatan yang diterima oleh Novani pada tahun 2013 sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Pada Tahun 2017 pendapatan yang diterimanya meningkat menjadi Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Wawancara, 26 April 2018).

3. Dampak Kegiatan Redistribusi Tanah

Kegiatan redistribusi tanah yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah memberikan dampak bagi petani penerima redistribusi tanah, yaitu:

- a. Petani yang sebelumnya tidak memiliki tanah menjadi memiliki tanah, sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan di perdesaan serta berkurangnya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
- b. Petani memiliki kemudahan dalam mengajukan pinjaman di lembaga keuangan dengan mengagunkan sertipikat yang telah diterima
- c. Petani merasa aman karena tanahnya telah bersertipikat
- d. Secara umum, kegiatan redistribusi tanah mampu:
 - 1) Menurunkan angka kemiskinan di lokasi kegiata redistribusi tanah

Jumlah penduduk miskin di lokasi kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2014 mengalami penurunan yaitu sejumlah 2414.40 ribu jiwa di tahun 2013 menurun menjadi 2240.06 ribu jiwa pada tahun 2017.

Penurunan angka kemiskinan pada tahun 2013 tahun 2017 pada lokasi pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Penurunan Angka Kemiskinan di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2014

Sumber: Olahan Peneliti, 2018

2) Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian

PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

di lokasi kegiatan redistribusi tanah Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Peningkatan PDRB ini bermakna bahwa terjadi peningkatan jumlah nilai tambah bruto (gross value added) dari sektor pertanian pada lokasi kegiatan redistribusi tanah.

Peningkatan PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 dan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:



Sumber: Olahan Peneliti, 2018

Gambar 3 Peningkatan PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2014

Peningkatan PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga konstan (2010) pada tahun 2013 dan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:




Gambar 4 Peningkatan PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan (2010) Pada Tahun 2013 dan Tahun 2017 di Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2014 Sumber: Olahan Peneliti 2018

Fluktuasi Nilai Tukar Petani (NTP) 3)

Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah pada tahun 2013 berada pada indeks 106,72 sedangkan pada tahun 2017 berada pada indeks 103,48. Fluktuasi NTP ini disebabkan karena perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) antara tahun 2013 dan tahun 2017 menunjukkan angka > 100 yang menandakan bahwa petani mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya.

Harapan dengan adanya pelaksanaan dari kegiatan redistribusi tanah adalah pendapatan petani penerima redistribusi tanah dapat meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengagunkan sertipikat hasil redistribusi tanah kepada pihak perbankan atau lembaga keuangan untuk mendapatkan tambahan dana modal atas usaha yang sedang diusahakan. Namun, ditemukan fakta bahwa pinjaman yang diterima oleh penerima redistribusi tanah tidak maksimal, seperti yang terjadi pada penerima redistribusi tanah di Desa Banding, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Jumlah pinjaman yang diterima oleh penerima redistribusi tanah sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh penerima kegiatan legalisasi aset lainnya. Hal ini dikarenakan adanya rasa kurang percaya dari lembaga keuangan terhadap sertipikat hasil kegiatan redistribusi tanah karena adanya ketentuan pengendalian peralihan hak atas tanah dalam kolom Petunjuk pada sertipikat bidang tanah maupun buku tanah yang merupakan salinan yang disimpan di Kantor Pertanahan. Contoh tulisan tersebut terdapat di Buku Tanah No. 349 Desa Banding yang berbunyi: "...bidang tanah ini apabila akan dialihkan harus seijin pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun". Contoh penulisan yang dimaksud di kolom Petunjuk Buku Tanah maupun Sertipikat dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Keterangan pengendalian peralihan hak dalam Buku Tanah Hak Milik No. 349 Desa Banding

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, 2018

Tulisan yang tertuang dalam kolom Petunjuk Buku Tanah maupun Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan salah satu pelaksanaan pengendalian peralihan hak atas tanah terhadap tanah-tanah hasil kegiatan redistribusi tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2014.

Agus Joko Siswanto, Staf Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang menerangkan bahwa pihak perbankan memiliki kekhawatiran apabila petani penerima redistribusi tanah tidak dapat memenuhi besaran tanggungan yang dibebankan, sertipikat tanah tidak dapat dialihkan (dijual kepada pihak lain) sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab dan adanya persepsi bahwa sertipikat hak milik hasil redistribusi tanah berbeda dengan sertipikat hak milik hasil legalisasi aset lainnya. Kekawatiran inilah yang menyebabkan besaran pinjaman yang diterima petani penerima redistribusi tanah tidak maksimal (Wawancara, 12 April 2018).

Perbedaan besaran pinjaman yang dapat diperoleh oleh masyarakat penerima redistribusi tanah dengan penerima legalisasi aset lainnya dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Perbedaan Besaran Pinjaman Yang Diperoleh antara Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Dengan Penerima Legalisasi Aset Lainnya

	Kegiatan Redistribusi Tanah						
No	Nama	Pekerjaan	Desa	Luas	Tahun	Pinjaman	
1	Kardi	Petani	Banding	933	2014	10.000.000	
2	Isrom	Petani	Banding	1.148	2014	10.000.000	
3	Ismiyah	Petani	Banding	351	2014	5.000.000	
		Kegiatan Legalis	sasi Aset Lainı	nya			
1	Susana	Wiraswasta	Asinan	280	2015	150.000.000	
2	Afifudin	Tidak Bekerja	Polosiri	669	2015	141.748.800	
3	Kozin	Karyawan Swasta	Asinan	1486	2015	187.500.000	

Sumber: Kanwil BPN Jawa Tengah, 2018 dengan modifikasi

Arah kebijakan Pemerintah dalam mengatasi ketimpangan P4T adalah melalui reforma agraria yaitu redistribusi tanah, legalisasi aset yang dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat. Namun, Ganef Rosana menerangkan bahwa belum ada access reform dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap tanah-tanah pasca redistribusi tanah di Provinsi Jawa Tengah (Wawancara, 11 April 2018). Kegiatan access reform yang biasa dikenal dengan pemberdayaan masyarakat bukan tupoksi dari Bidang Penataan Pertanahan di Kantor Wilayah BPN maupun tupoksi Seksi Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan tingkat Kabupaten menjadikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pasca redistribusi tanah tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, Ragil Setyowargo, Pegawai Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan adalah sesuai dengan Petunjuk Operasonal Kegiatan (POK) khususnya Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan (Wawancara, 11 April 2018). Terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat atau access reform pasca redistribusi tanah tidak ada dalam rencana kegiatan yang tertuang dalam POK, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan.

4. Pengukuran Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah

Pengukuran kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah dilakukan dengan penerapan rumus yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Praktik di lapangan menunjukkan terdapat perbedaan rumus yang digunakan dalam menghitung kenaikan pendapatan penerima reforma agraria khususnya penerima redistribusi tanah. Rumus dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019

$$\sum PMRA = \frac{\left(\sum PPRA_{tx} - PPRA_{t0}\right)}{\frac{tx - t0}{\sum PPRA_{t0}}}$$

Keterangan:

PMRA: Presentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria (Rp.)

PPRA_{tx}: Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian

PPRA_{t0} : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sebelum dilakukan kegiatan

tx : Waktu dilakukan penelitian

t0 : Waktu sebelum dilakukan penelitian

b. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2017 halaman 13

$$\sum PMRA = \frac{\left(\sum PPRA_{tx} - PPRA_{t0}\right)}{tx - t0}$$

Keterangan:

: Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria **PMRA**

 $PPRA_{tx}$: Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian

PPRA₁₀: Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sebelum dilakukan

kegiatan

tx : Waktu dilakukan penelitian

t0: Waktu sebelum dilakukan penelitian

Contoh hasil penerapan kedua rumus terhadap penerima redistribusi tanah dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Hasil perhitungan kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah

No	Nama	Lampiran Permen ATR/BPN 12/2016	LKj Kementerian ATR/BPN Tahun
1	Kardi	8.333.333.333 / bulan	10.417,00 / bulan
2	2 Novani 16.666.666.667/ bulan		16.666,67 / bulan

Sumber: Olahan Peneliti 2018

Hasil dari hitungan menggunakarumus IKU, menunjukkan bahwa kegiatan redistribusi tanah berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi. Namun, hasil penerapan rumus IKU sebagaimana dimuat pada Lampiran Permen ATR/BPN 12/2016 menunjukkan kontribusi sebesar 8.333.333.333 dan 16.666.666.667 sangat tidak rasional. Oleh karena itu, peneliti berpendapat diperlukan perumusan kembali formula Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga mampu menunjukkan besaran kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah secara tepat.

Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN (2017, 39) menjabarkan bahwa IKU ATR/ BPN mengenai persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria belum mencapai target outcome karena ketersediaan akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil reforma agraria tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/ BPN melainkan tanggung jawab bersama dengan kementerian/lembaga lain. Berdasarkan evaluasi sasaran strategis Kementerian ATR/BPN 2015-2019 yang diperoleh dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ATR/BPN, bahwa pengukuran IKU persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria belum dapat dilaksanakan. Kegiatan reforma agraria yang dilaksanakan misalnya pada tahun 2015 sertipikat hak atas tanahnya diserahkan pada tahun berikutnya (2016) sehingga peengukuran peningkatan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sulit dilaksanakan. Puswanhari, Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran I Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, menerangkan hal yang sama bahwa pengukuran IKU ATR/BPN yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria belum dapat dilaksanakan (Wawancara, 18 April 2018). Hal ini dikarenakan:

- a. Laporan progran strategis masih terbatas pada laporan kegiatan berdasarkan realisasi fisik dan anggaran
- b. Belum adanya laporan mengenai dampak program strategis khususnya redistribusi tanah
- c. Pelaksanaan reforma agraria masih terbatas pada aset reform belum dilengkapi dengan *access reform* (pemberdayaan masyarakat)

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Kegiatan reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 14 kabupaten sebanyak 3.000 bidang tanah seluas 342,785 ha dengan penerima redistribusi tanah sebanyak 2.541 Kepala Keluarga.
- b. Kontribusi kegiatan redistribusi tanah terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria khususnya penerima redistribusi tanah dapat dilihat secara makro yakni:
 - 1) Adanya penurunan angka kemiskinan di lokasi kegiatan redistribusi tanah
 - 2) Adanya peningkatan PDRB khususnya sektor pertanian
 - 3) Fluktuasi Nilai Tukar Petani (NTP), secara umum NTP>100 Secara mikro, kegiatan redistribusi tanah berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan masyarakat penerima redistribusi tanah.
- c. Kendala perhitungan IKU ATR/BPN yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria adalah:
 - Laporan kegiatan strategis Kementerian ATR/BPN baru sebatas realisasi fisik dan anggaran
 - 2) Belum adanya laporan mengenai dampak dari pelaksanaan program strategis
 - 3) Pelaksanaan reforma agraria masih terbatas pada aset reform belum dilengkapi dengan access reform (pemberdayaan masyarakat)
- d. Di Desa Banding, jumlah pinjaman yang diterima oleh masyarakat penerima

- redistribusi jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh penerima legalisasi aset lainnya.
- Inkonsistensi rumus perhitungan persentase kenaikan pendapatan masyarakat e. penerima reforma agraria yaitu berdasarkan Lampiran Permen ATR/BPN 12/2016 dan LKj ATR/BPN Tahun 2017 mengakibatkan tidak jelasnya pengukuran IKU tersebut.

2. Saran

- Perencanaan kegiatan pasca redistribusi tanah berupa access reform dalam bentuk a. pemberdayaan masyarakat. Perencanaan ini memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Penataan Agraria khususnya Direktorat Landreform dan Konsolidasi Tanah
- Perumusan ulang mengenai IKU Kementerian ATR/BPN yaitu persentase kenaikan b. pendapatan masyarakat penerima reforma agraria. Inkonsistensi penerapan rumus di LKj Kementerian ATR/BPN Tahun 2017 yang berbeda dengan Lampiran Permen ATR/BPN 12/2016 memberikan dampak mengenai ketidakjelasan pengukuran IKU tersebut. Perumusan IKU Kementerian ATR/BPN yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria perlu memperhitungkan:
 - Jangka waktu. Jangka waktu perhitungan IKU sekurang-kurangnya 3 tahun setelah pelaksanaan program strategis.
 - 2) Sumber pendapatan. Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria khususnya redistribusi tanah adalah pendapatan masyarakat yang bersumber dari pengelolaan tanah hasil redistribusi tanah dan pengoptimalan pemanfaatan tanahnya
 - 3) Besaran tanggungan perlu diperhitungkan sebab pendapatan bersih dapat diperoleh setelah pendapatan total dalam 1 bulan dikurangi dengan beban tanggungan tiap bulannya.

Sebagai contoh: A memiliki luas lahan pertanian dari hasil redistribusi tanah seluas 400 m² dengan pendapatan dari hasil pertanian adalah Rp. 250.000,-/bulan. Sertipikat HM hasil redistribusi tana sedang diagunkan dengan besaran agunan adalah Rp. 100.000.000,00 selama 10 tahun guna membangun toko.

Maka pendapatan si A adalah : pendapatan hasil pertanian + pendapatan yang diterima dari keberadaan toko - besaran beban tanggungan perbulan yang diperoleh karena mengagunkan sertipikat di bank

Rumus yang disarankan dalam perhitungan IKU yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria adalah:

$$\sum PMRA = \frac{\left(\sum PPRA_{tx} - PPRA_{t0}\right)}{tx - t0}$$

Keterangan:

PMRA : Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria

PPRAtx : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian

PPRA₁₀ : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sebelum dilakukan

tx : Waktu dilakukan penelitian

t0 : Waktu sebelum dilakukan penelitian

PPRA dipengaruhi oleh:

PPRA_m: pendapatan penerima reforma agraria murni dari pengelolaan tanah

PPRAo : Pendapatan penerima reforma agraria dari pengoptimalan pemanfaatan

tanah hasil redistribusi tanah

B : Beban/tanggungan perbulan sebagai akibat dari pengoptimalan

Sehingga PPRA= PPRA_m + PPRA_o - B

Berkaitan dengan perumusan ulang IKU yaitu persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menguji coba rumus tersebut sehingga pengukuran IKU memperoleh hasil yang diharapkan.

c. Perubahan kebijakan mengenai ketentuan pengendalian peralihan hak atas tanah hasil redistribusi tanah. Keterangan pengendalian peralihan hak yang ada pada kolom Petunjuk pada sertipikat dan buku tanah hasil redistribusi tanah diganti dengan surat pernyataan mengenai kesanggupan penerima redistribusi tanah untuk tidak mengalihkan tanah hasil redistribusi tanah atau dengan seizin pejabat yang berwenang sehingga tidak ada perbedaan sertipikat HM hasil redistribusi tanah dengan sertipikat HM hasil legalisasi aset lainya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal, Majalah, Koran dan Newsletter

- Novprastya Handy, Sutomo Kahar, Bambang Sudarsono 2014, Kajian Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Di Kabupaten Rembang (Studi Kasus : Desa Bogorame Kecamatan Sulang), Jurnal Geodesi Undip Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 (ISSN: 2337-845X)
- Tim Paper Kebijakan 2014, Paper Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.

Publikasi Pemerintah

- Badan Pusat Statistik 2008, Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik 2013, Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap), Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2013, Profil Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Maret 2013, Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 40/07/33 Th. VII. 1 Juli 2013
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2013, Nilai Tukar Petani Jawa Tengah 2013, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017, Nilai Tukar Petani Jawa Tengah 2017, BPS Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2018, Laporan Kinerja Tahun 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Iakarta.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2010, Kajian Evaluasi Revitalisasi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani, Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014, Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria

- Nasional, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2016, Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentangPelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentangRencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 tentangKlasifikasi Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia

Sumber Lainnya

- Winoto, Joyo 2007, Reforma Agraria Dan Keadilan Sosial, Orasi Ilmiah Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bogor.
- Badan Pusat Statistik2018, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan 1970-2017. dilihat pada 17 Maret 2018 https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk miskin-persentase-penduduk miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017. html
- Sirusa BPS2018, Nilai Tukar Petani, diakses pada 24 Mei 2018 Pukul 23.50 WIB https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=64